

**PERAN GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI DI SMA NEGERI 1 SOPPENG**

Oleh :

DINDA SAFITRI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUSTARI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

IMAM SUYITNO

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng, (2) Mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh guru dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu peran guru secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan hambatan internal dan eksternal. Tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan penelitian, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi dengan metode sedangkan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng dibagi menjadi dua bentuk kegiatan yaitu program antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler yang berpatokan kepada RPP dan IPK (Indikator Pencapaian Kumulatif). Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengadaan kantin kejujuran, pembacaan ikrar kejujuran pada saat upacara bendera, seminar antikorupsi serta pramuka wajib bagi siswa SMA Negeri 1 Soppeng. 2) Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal yaitu kemampuan guru mengimplementasikan pendidikan antikorupsi kurang direncanakan dari segi RPP yang meliputi materi, strategi dan alokasi waktu yang digunakan. Hambatan eksternal yaitu kemampuan peserta didik yang belum memahami materi pembelajaran serta bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang diberikan oleh guru belum terimplementasikan dengan baik oleh peserta didik.

Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Anti Korupsi

ABSTRACT: This study aims to: (1) Know how the implementation of anti-corruption educator conducted by teachers in SMA Negeri 1 Soppeng, (2) Knowing what obstacles faced by duru in the implementation of anticorruption education in SMA Negeri 1 Soppeng. This research uses qualitative method with qualitative descriptive research type. The research focuses on the role of teachers in intracurricular and extracurricular with internal and external barriers. Phase of activity is the stage of planning, implementation phase and stage of research report writing, data sources used are primary and secondary data. Instrument used in this research is interview guide sheet, data collection procedure that is observation, interview and documentation. Checking the validity of the data is triangulation by the method while data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that: 1) The form of implementation of anti-corruption education conducted by teachers in SMA Negeri 1 Soppeng is divided into two forms of activities, namely anticorruption program in intrakurikuler activities based on RPP and IPK (Indicator of Achievement of Cumulative). Extracurricular activities such as honesty canteens, honesty at the flag ceremony, anticorruption seminar and the obligatory scout for students of SMA Negeri 1 Soppeng. 2) Obstacles in the implementation of anti-corruption education is divided into two namely internal obstacles that is the ability of teachers to implement anticorruption education is less planned in terms of RPP which includes materials, strategies and time allocation used. External barriers are the ability of learners who do not understand the learning materials and the form of implementation of anti-corruption education provided by the teacher has not been implemented properly by the learners.

Keywords: Implementation, Anti Corruption Education

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini pendidikan menjadi salah satu kebutuhan wajib disemua kalangan. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai suatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, salah satu kewajiban guru yaitu “merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”.¹ Akan tetapi pada kenyataannya, masih sering terjadi perbuatan-perbuatan diluar batas kewajaran dan melanggar nilai dan norma yang berlaku seperti fenomena sosial yang dinamakan korupsi. Maka diperlukan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Lembaga pendidikan memberikan efek pada sikap akhlak dan memberikan nilai pendidikan. Maka dari itu, bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk memberantas korupsi yang terjadi pada saat ini, upaya yang dilakukan

pemerintah salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) disambut positif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.² Yang didalamnya memuat tentang Pendidikan Karakter, dimana pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang ruang lingkup materi kelas XI tentang Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (kolusi, korupsi dan nepotisme). Pendidikan antikorupsi diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.³ Akan tetapi dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi terdapat gejala dimana persoalan yang dihadapi guru yakni menjadi beban belajar bagi siswa karena alokasi waktu yang terbatas sedangkan materi muatan yang diberikan cukup padat. Selain itu kemampuan guru dalam memilih materi-materi yang terkait dengan pendidikan antikorupsi harus betul-betul terimplementasikan dengan baik sehingga siswa termotivasi dalam pelaksanaannya, serta lemahnya sistem dan pengawasan di sekolah, termasuk juga pada kegiatan siswa seperti OSIS dan ekstrakurikuler sehingga siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang antikorupsi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

² Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

³ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

¹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

1. Hakikat Guru

a. Pengertian Guru

Secara etimologis, istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan guru adalah pendidik.

Sesungguhnya guru dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan”.⁴ Sedangkan pengertian guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah merupakan padanan dan kata teacher bermakna sebagai “the person who teach, especially in school” atau guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen merupakan pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁵ Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.⁶

b. Pengertian Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup artinya: buruk, rusak, busuk; suka memakai barang(uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewangan atau penyalagunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan-jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di

⁴ Jejen Musfah. 2015. *Redesain Pendidikan Guru (teori, kebijakan, dan praktik)*. Jakarta: Prenadamedia group. Hlm. 3.

⁵ Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁶ Uzer Usman. 2008. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Hlm.14.

bawah kekuasaan jabatannya.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸ Pendapat penulis tentang pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, guna untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

c. Hakikat Pendidikan Antikorupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi,

kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Dalam kaitannya itu, bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi dilakukan secara berkesinambungan dan pada tingkat sekolah dilaksanakan hingga SMA/SMK/MA.

Focus awal dari pendidikan antikorupsi adalah siswa menghayati, memahami nilai karakter, dan membentuk perilaku hingga nilai-nilai tersebut terbentuk secara internal melalui kebiasaan. Tujuan akhirnya adalah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai positif tersebut dapat ditularkan dan diterapkan di lingkungan sosial kemasyarakatan. Pendidikan antikorupsi perlu diberikan kepada siswa-siswi SMA dan sederajat karena pada tahap perkembangan remaja pertengahan, di mana perkembangan intelektualnya menurut Piaget berada pada tahap *formal operations*, saat di mana siswa memiliki kemampuan berfikir

⁷ Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9.

⁸ UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

abstrak, sehingga mereka mampu membayangkan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sekolah dapat dipilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif dan strategi studi kasus. Dengan pertimbangan mempertimbangkan kematangan berfikir dan emosional anak serta padatnya jam pelajaran strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi kedalam sejumlah mata pelajaran yang terkait. Pendekatan eksklusif juga dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum lokal (muatan lokal) atau melalui kegiatan ekstra-kurikuler yang lebih bernuansakan kesiswaan.

2. Kerangka Konsep

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka munculah pendidikan antikorupsi dimana pendidikan antikorupsi diterapkan di sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang di dalamnya mencakup tentang pendidikan karakter dimana pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter tersebut. Adapun peran guru dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi yakni untuk melaksanakan program-program pendidikan antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler adalah bagaimana guru mengimplementasikan pendidikan

antikorupsi dalam proses kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sedangkan hambatan pendidikan antikorupsi yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Maka dari itu diharapkan guru mampu mengoptimalkan pendidikan antikorupsi di sekolah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di SMA NEGERI 1 Soppeng. Deskripsi Fokus yaitu Peran guru dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi dan Pendidikan antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan antikorupsi yang terkait dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian. Sumber Data yaitu Data primer dan Data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Prosedur Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Pengecekan Keabsahan Data Pada penelitian ini, yang digunakan yaitu triangulasi. Analisis Data adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng

a. Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang

telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran/ bidang studi yang tergolong inti maupun khusus. Pembelajaran guru didalam kelas dimana harus selalu berpatokan kepada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di dalam RPP tersebut salah satu pokok materi di Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) menjelaskan tentang pendidikan antikorupsi.

Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu :

- a) Mengamati kasus masalah korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.
- b) Membaca dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang masalah korupsi serta pemecahannya.
- c) Menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.
- d) Menyusun ikrar/ komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan korupsi.⁹

Berikut ini peneliti menggambarkan hasil observasi kegiatan intrakurikuler khususnya dalam pelaksanaan IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi).

Tabel 4.7 Hasil observasi kegiatan intrakurikuler

No.	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Mengamati kasus masalah korupsi yang	✓

⁹ Sohras. Wawancara pada tanggal 17 Februari 2018

	terjadi di lingkungan sekitar.	
2.	Membaca dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang masalah korupsi serta pemecahannya.	✓
3.	Menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.	Tidak Terlaksana
4.	Menyusun ikrar/ komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan korupsi.	✓

Keterangan : Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru PKn kelas XI di SMA Negeri 1 Soppeng.

Pendidikan antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di sekolah secara formal. Selain itu keberadaan pendidikan antikorupsi disekolah diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan menengah.

Dengan adanya landasan tersebut bukti keseriusan pemerintah yakni dengan memberikan buku pedoman kepada siswa SMA, khususnya di SMA Negeri 1

Soppeng yaitu buku tentang Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PKn khususnya di kelas XI sehingga guru dituntut mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada saat proses pembelajaran.

Menurut Ibu Sohrah selain metode atau karakteristik pembelajaran, cara menerapkan nilai antikorupsi yaitu :

“Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, selain bentuk pengimplementasian secara intrakurikuler juga ada bentuk pengimplementasian secara ekstrakurikuler yang dapat menunjang bentuk kepribadian siswa sehingga dapat menciptakan nilai-nilai karakter antikorupsi yang diharapkan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng. Untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari

dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas. Kegiatan korikuler dapat dilakukan secara individual maupun kelompok untuk menghindari ketumpang-tindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Kegiatan korikuler ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mendukung 4 kegiatan kompetensi yang telah terjadwal dari kegiatan intrakurikuler. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan kepada siswa mendalami dan menghayati materi pembelajaran.

b. Ekstrakurikuler

Dalam kegiatan ekstrakurikuler bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi dapat dilihat dari bentuk program yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Soppeng. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai atau sikap dan menerapkan lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Salah satu program pelaksanaan pendidikan antikorupsi

Salah satu program pelaksanaan pendidikan antikorupsi yaitu :

a) Kantin kejujuran

Pengembangan kantin kejujuran yang dibangun sejak tahun 2008 memiliki kesamaan tujuan yakni menanamkan nilai kejujuran kepada siswa maka program pendidikan antikorupsi dan kantin kejujuran memiliki sinergi satu sama lain. Selain itu menurut ibu sohrah selaku pengelola kantin kejujuran menjelaskan bahwa :

¹⁰ Sohrah. Wawancara pada tanggal 19 Februari 2018

“Dengan adanya kantin kejujuran dapat membantu siswa untuk melatih nilai kejujuran yang ada disetiap individu. Selain itu guru juga dapat memantau siswa dengan adanya kamera cctv sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kantin kejujuran. Dengan adanya kantin kejujuran siswa secara langsung melatih dirinya sendiri.”¹¹

b) Pembacaan ikrar kejujuran setiap hari senin

Setiap hari senin pada saat proses pelaksanaan upacara bendera di SMA Negeri 1 Soppeng dibacakan tentang ikrar kejujuran dimana disalah satu poin tersebut menjelaskan tentang perilaku antikorupsi. Adapun isi ikrar kejujuran itu :

- 1) Percaya bahwa Allah maha melihat dan maha mengetahui
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
- 3) Setia menjaga amanah
- 4) Bertekad menjadi generasi antikorupsi
- 5) Taat kepada guru dan orang tua.

Isi dari ikrar kejujuran itu merupakan salah satu bentuk guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada siswa.

c) Adanya seminar antikorupsi Dikabupaten soppeng guru PKn salah satunya guru di

SMA Negeri 1 Soppeng bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, untuk melaksanakan seminar pendidikan antikorupsi yang sasarannya adalah siswa tingkat SMA.

Seperti yang diketahui bahwa pengintegrasian pembelajaran pendidikan antikorupsi kedalam mata pelajaran PKn sejak Juni 2017 oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu dengan adanya seminar pendidikan antikorupsi dapat memperkenalkan bagaimana karater pendidikan itu seharusnya.elain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan melaksanakan kegiatan pramuka, pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu kegiatan yang dituntut oleh siswa. Pelaksanaan pramuka juga merupakan salah satu bentuk penanaman nilai karakter yang dapat melatih kepribadian, mental dan pola pikir yang baik kepada peserta didik. Selain kegiatan pramuka bentuk penanaman nilai karakter juga ditanamkan di setiap kegiatan ekstrakurikuler yaitu Osis, Sispala, dan PMR.

Tabel 4.8 Hasil observasi kegiatan ekstrakurikuler

No.	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Kantin Kejujuran.	✓
2.	Pembacaan ikrar kejujuran setiap hari senin pada saat upacara bendera.	✓

¹¹ Sohra. Wawancara pada tanggal 19 Februari 2018

3.	Seminar Antikorupsi	✓
4.	Pramuka wajib	✓

Keterangan : Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di SMA Negeri 1 Soppeng

Adapun pembiasaan dan pembudayaan sesuai dengan Visi Misi SMA Negeri 1 Soppeng dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan kegiatan rutin sebagai berikut :

- a) Pengembangan literasi sekolah dilakukan dengan gerakan 15 menit membaca sebelum pelajaran.
- b) Sebelum menutup pelajaran terakhir peserta didik melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah, lagu antikorupsi, dan berdoa bersama.
- c) Membiasakan bekerja tanpa pamrih.
- d) Ceramah kultum oleh setiap peserta didik yang mewakili kelasnya secara bergiliran di mesjid pada saat shalat Dzuhur berjamaah untuk menanamkan nilai sikap kedisiplinan, tanggungjawab serta kejujuran.

Dengan adanya kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler guru dapat mengimplentasikan dengan baik sehingga siswa dapat lebih termotivasi dan menjadi pribadi yang baik. Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah

pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Jadi, setiap guru harus memahami bentuk karakter peserta didiknya utamanya pada guru mata pelajaran PKn yang pada dasarnya membentuk karakter peserta didik. Dengan mengetahui karakter masing-masing siswa guru akan lebih mudah mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki karakter dan kepentingan yang berbeda.

Dari hasil penelitian, ibu sohrah menjelaskan berbagai macam nilai-nilai yang terkandung didalam pendidikan antikorupsi yang dapat membentuk karakter-karakter terpuji :

- a) Tanggung Jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas.
- b) Disiplin adalah kedisiplinan yang terbentuk dari dorongan nurani serta keikhlasan untuk melakukannya
- c) Jujur adalah mereka yang berkata sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya yang mencakup semua hal, mulai dari niat hingga pelaksanaan tindakan.
- d) Sederhana adalah lebih menunjukkan kepada gaya hidup yang tidak berlebihan.
- e) Adil adalah objektif, tidak memihak, dan penuh pertimbangan dengan kata lain mereka

yang tidak merugikan pihak manapun.¹²

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah yang memiliki salah satu tujuan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas yang menjadi focus pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter dapat mengubah perilaku, cara berfikir, dan cara bertindak siswa SMA Negeri 1 Soppeng agar menjadi lebih baik dan berintegritas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan penetapan berbagai undang-undang namun belum menampakkan hasil yang maksimal. Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik di SMA Negeri 1 Soppeng khususnya kelas XI, maka pendidikan antikorupsi diorientasikan pada tataran perilaku moral, kompetensi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PKn. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam proses belajar mengajar guru tidak hanya memberi pemahaman materi pembelajaran namun bagaimana cara guru memahami seluruh karakter peserta didik sehingga peserta didik dapat termotivasi dan dapat mengimplementasikan baik PKn merupakan salah satu materi muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, pasal 3, dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Selain itu, PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa Indonesia. PKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter dalam hal ini adalah karakter antikorupsi.

Adapun cara dalam penerapan pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh guru yakni dengan memberikan contoh yang

¹² Sohrah. Wawancara pada tanggal 19 Februari 2018.

baik kepada peserta didik didalam lingkungan sekolah utamanya pada saat proses pembelajaran. Contoh utama dari peserta didik adalah tingkah laku guru bagaimana menanamkan nilai antikorupsi kepada siswa sehingga, siswa dapat termotivasi sebagai penerus generasi antikorupsi. Selain itu setiap guru PKn yang telah selesai mengajar mereka tidak lupa untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional agar siswa tetap menanamkan didalam dirinya tentang jiwa nasionalisme. Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Didalam pasal tersebut menekankan tentang kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk watak atau karakter peserta didik.

Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Didalam pasal tersebut menekankan tentang kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk watak atau karakter peserta didik.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Guru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng

a. Hambatan Internal

Dalam interaksi belajar mengajar peserta didik merupakan kunci utama keberhasilan belajar selama proses belajar yang dilakukan. Antara guru dan peserta didik mengharapkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran. Namun kenyataannya tidak semua proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai macam hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses belajar, terutama hambatan yang dirasakan oleh guru PKn dalam pelaksanaan materi pendidikan antikorupsi yang muatan materi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

- a) Dilihat dari segi guru mengimplementasikan pembelajaran.
- b) Kemampuan guru memilih materi pembelajaran

b. Hambatan Eksternal

Secara eksternal terdapat pada siswa yaitu bagaimana siswa memahami materi pembelajaran yang telah diimplementasikan oleh guru mata pelajaran PKn.

- a) Kemampuan siswa memahami materi pembelajaran
- b) Bentuk kegiatan dilingkungan sekolah

Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng sangat besar khususnya kelas XI merupakan masa pertengahan antara kelas X dan kelas XII. Peran guru PKn sangat penting untuk membentuk karakter dan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Sehingga optimalisasi pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru yaitu dengan beberapa pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan visi misi sekolah serta dapat memperkuat branding sekolah dan evaluasi terhadap peraturan sekolah. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga mendukung kompetensi kritis dalam berfikir, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Untuk itulah perlu di tumbuhkan rasa dedikasi, kejujuran, keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis dan objektif dalam setiap pribadi peserta didik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu kantin kejujuran bertujuan untuk melatih nilai-nilai kejujuran kepada siswa, pada kegiatan upacara bendera dibacakan oleh siswa tentang ikrar kejujuran serta

dibantu dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib. Bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan materi muatan terbaru dikurikulum 2013 yang merupakan salah satu bagian mata pelajaran PKn. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya yakni secara internal dan eksternal.

Hambatan yang dihadapi oleh guru secara internal yaitu dapat dilihat dari segi kemampuan guru mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Terkadang guru merasa kewalahan karena banyaknya materi muatan yang ada sedangkan jam pelajaran yang terbatas sehingga apa yang ingin disampaikan belum tersampaikan secara maksimal. Hambatan yang kedua yaitu kemampuan guru memilih mata pelajaran terkadang peserta didik merasa bosan karena banyaknya materi yang harus disampaikan oleh guru. Oleh sebab itu hal ini merupakan hambatan tersendiri oleh guru sehingga guru untuk menciptakan suasana belajar dengan cara memilih materi dan mengelolanya agar siswa termotivasi untuk belajar. Adapun hambatan secara eksternal yaitu kemampuan siswa memahami materi pembelajaran yaitu bagaimana guru memilih materi pembelajaran yang tidak membosankan sehingga peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan. Namun kenyataannya walaupun guru telah mengupayakan memberikan materi pembelajaran tetapi kembali ke individu masing-masing peserta didik.

Sedangkan bentuk kegiatan eksternal yang kedua yaitu bagaimana

cara peserta didik mengimplementasikan pendidikan antikorupsi itu agar dapat termotivasi dengan melakukan tindakan jujur baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Akan tetapi sebagian dari peserta didik hanya melakukan nilai-nilai karakter didalam lingkungan sekolah bahkan masih ada siswa yang hanya mendengarkan ketika didalam kelas. Maka dari itu peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng sangat besar khususnya kelas XI merupakan masa pertengahan antara kelas X dan kelas XII. Peran guru PKn sangat penting untuk membentuk karakter dan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Sehingga optimalisasi pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng dapat diimplementasikan dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng :
 - a. Intrakurikuler yaitu berpatokan kepada RPP sesuai dengan indikator pencapaian kumulatif (IPK) yang didalam materi pembelajaran menjelaskan tentang nilai-nilai antikorupsi. Selain itu dapat dilihat dari cara guru memberikan model serta metode pembelajaran yang tidak membosankan kepada peserta didik.
 - b. Ekstrakurikuler yaitu bentuk program yang dilaksanakan oleh guru sehingga siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi yang telah diberikan pada saat proses pembelajaran. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengadaan kantin kejujuran, pembacaan ikrar kejujuran pada saat upacara bendera serta pramuka wajib di SMA Negeri 1 Soppeng.
2. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng :
 - a. Hambatan internal yaitu dilihat dari segi kemampuan guru mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran yang kurang direncanakan dengan maksimal dari segi RPP yang meliputi materi, strategi dan alokasi waktu yang digunakan.
 - b. Hambatan eksternal yaitu kemampuan peserta didik memahami materi pembelajaran yang diterapkan cukup banyak membuat mereka merasa kewalahan sehingga peserta didik merasa apatis dengan materi pembelajaran. Sedangkan bentuk kegiatan eksternal disekolah adalah cara peserta didik mengimplementasikan pendidikan antikorupsi itu agar dapat termotivasi dengan melakukan tindakan jujur. Namun sebagian dari peserta didik hanya melakukan nilai-nilai karakter didalam lingkungan sekolah bahkan masih ada siswa yang hanya mendengarkan ketika didalam kelas tetapi tidak termotivasi untuk mengaplikasikannya dilingkungan

sekolah maupun diluar diluar lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carey Peter & Haryadi Suhardiyoto. 2016. *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Musfah Jejen. 2015. *Redesain Pendidikan Guru (teori, kebijakan, dan praktik)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyudi Imam. 2012. *Mengejar Profesionalisme Guru (strategi praktis mewujudkan citra guru profesional)*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional, Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi. 2015. *Sekolah Efektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman Uzer. 2008. *Menjadi guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2011. *Menjadi guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rosikah Chatrina Darul & Listianingsih Dessy marliani. 2016. *Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi, Teory dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardoyo Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Danil Elwi. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elangga Yugha. 2013. *Panduan Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Erlangga Group

Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Yusuf Muri. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fakultas Ilmu Sosial. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami

Undang-Undang :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Internet :

Arifin Amhar Maulana "Hidup Sederhana". 12 Januari 2018. <http://www.amhardinspire.com/2014/10/cara-untuk-hidup-sederhana.html>